

**PERLINDUNGAN HUKUM  
DAN PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

**Elsa Yurika, Artanias Anugerah Nifati Baeha**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Falkutas Hukum, Universitas Pamulang

Email: [elsayurika7@gmail.com](mailto:elsayurika7@gmail.com) [ananbaeha7777@gmail.com](mailto:ananbaeha7777@gmail.com)

**Abstrack**

*Domestic violence is a form of human rights violation that continues to occur frequently in Indonesia, causing multidimensional impacts on victims physically, psychologically, and socially. The state, through Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, provides a clear legal framework for the protection of victims. However, in practice, law enforcement still tends to focus on punishing perpetrators rather than ensuring the fulfillment of victims' rights. This situation creates a significant gap between the normative ideals of legal protection and the reality of its implementation in the field.*

*This study employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. It aims to analyze the effectiveness of legal protection for victims of domestic violence and to examine the fulfillment of victims' rights as regulated under Law No. 23 of 2004. The findings indicate that, although the law provides various forms of protection such as counseling, rehabilitation, identity protection, and the right to restitution and compensation its implementation remains suboptimal. The main obstacles include limited institutional capacity, weak coordination among law enforcement agencies, and low public awareness of victims' rights.*

*The dominance of perpetrator-oriented law enforcement reflects a punitive paradigm that neglects the victim's recovery and dignity. Therefore, a shift toward a victim-oriented justice system is urgently needed to achieve substantive justice. The state must strengthen the implementation of victim protection through pro-victim policies, effective recovery mechanisms, and continuous legal education to society, ensuring that victims of domestic violence obtain comprehensive protection and justice.*

**Article History**

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Keywords:** *legal protection, domestic violence, victims' rights, victim-oriented justice, Law No. 23 of 2004.*

### Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak multidimensi bagi korban, baik fisik, psikis, maupun sosial. Negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai perlindungan terhadap korban. Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum masih berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa memperhatikan secara proporsional aspek pemulihan hak-hak korban. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara perlindungan hukum normatif yang ideal dengan realitas penegakan hukum di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT dan mengkaji pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang tersebut telah mengatur berbagai bentuk perlindungan, seperti layanan pendampingan, rehabilitasi, konseling, perlindungan identitas, serta hak atas restitusi dan kompensasi, namun pelaksanaannya belum berjalan optimal. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya lembaga pendukung seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), minimnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak korban KDRT.

Penegakan hukum yang masih berorientasi pada pelaku perlu diubah menuju paradigma keadilan yang berpusat pada korban (victim-oriented justice), agar keadilan substantif dapat terwujud. Diperlukan komitmen negara dalam memperkuat pelaksanaan perlindungan korban melalui kebijakan yang berpihak, pembentukan mekanisme pemulihan yang efektif, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

|                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kata kunci:</b> <i>Perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga, pemenuhan hak korban, keadilan substantif, UU No. 23 Tahun 2004.</i> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlindungan hukum memiliki dimensi yang kompleks karena menyangkut relasi personal yang terjadi di ranah domestik, namun memiliki konsekuensi hukum publik. Negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, terutama yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan dan perlindungan bagi korban agar dapat melanjutkan kehidupannya secara bermartabat.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, orientasi terhadap pemidanaan pelaku sering kali lebih dominan dibandingkan dengan pemulihan hak-hak korban. Proses hukum kerap berhenti setelah pelaku dijatuhi hukuman, tanpa diiringi langkah konkret untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, ekonomi, dan sosial korban. Padahal, korban KDRT tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam, kehilangan rasa aman, serta stigma sosial dari lingkungan sekitar. Fenomena ini menandakan bahwa sistem hukum Indonesia masih lebih menitikberatkan pada aspek represif—yakni penghukuman terhadap pelaku—daripada aspek restoratif yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses penegakan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk utama: perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadi pelanggaran, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk memulihkan hak korban setelah pelanggaran terjadi. Dalam konteks KDRT, seharusnya negara menjalankan keduanya secara seimbang—mencegah kekerasan melalui edukasi, kebijakan, dan perlindungan sosial, serta memberikan pemulihan menyeluruh bagi korban melalui pendampingan psikologis, bantuan hukum, restitusi, dan rehabilitasi. Namun kenyataannya, sistem hukum masih berfokus pada aspek represif yang sempit, yaitu penghukuman pelaku, sementara hak-hak korban sering kali diabaikan atau hanya dipenuhi secara formalitas.

Kelemahan implementasi perlindungan korban terlihat jelas dalam berbagai hasil penelitian dan laporan lembaga negara. Komnas Perempuan setiap tahunnya mencatat peningkatan laporan kasus KDRT. Dalam *Catahu Komnas Perempuan 2024*, tercatat lebih dari 330.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan sebagian besar di antaranya terjadi di

ranah domestik. Namun, hanya sebagian kecil korban yang melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum, karena banyak di antara mereka yang takut, bergantung secara ekonomi, atau tidak percaya terhadap sistem hukum yang dianggap tidak berpihak pada korban. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan pelaksanaan hukum yang faktual di lapangan.

Selain itu, pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur hak korban atas perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum belum berjalan optimal. Banyak korban tidak mendapatkan pendampingan selama proses penyidikan dan persidangan, bahkan tidak jarang korban justru mengalami reviktimisasi ketika dimintai keterangan di kepolisian atau pengadilan. Dalam praktiknya, pelaku sering kali mendapat perhatian lebih karena sistem peradilan lebih fokus pada pembuktian unsur pidana, sedangkan kebutuhan korban untuk pulih secara emosional dan sosial kurang menjadi prioritas.

Di sisi lain, keberadaan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebenarnya telah membuka ruang bagi korban KDRT untuk memperoleh perlindungan, restitusi, dan rehabilitasi. Namun dalam kenyataan, layanan yang diberikan masih terbatas oleh faktor administratif, sumber daya, dan koordinasi antarlembaga. Banyak korban di daerah terpencil yang tidak mengetahui hak-haknya atau tidak memiliki akses terhadap lembaga pendamping. Padahal, pemenuhan hak korban merupakan bagian integral dari tujuan hukum nasional untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal yang berakhir pada vonis pengadilan.

Dari perspektif keadilan restoratif (*restorative justice*), perlindungan hukum terhadap korban seharusnya tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup proses pemulihan yang holistik. *Restorative justice* menekankan keterlibatan semua pihak—pelaku, korban, dan masyarakat—untuk bersama-sama memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam konteks KDRT, penerapan keadilan restoratif harus sangat hati-hati agar tidak mengabaikan kepentingan korban, terutama dalam kasus kekerasan berat yang melibatkan relasi kuasa tidak seimbang antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan restoratif perlu dikritisi dan disesuaikan dengan karakteristik kekerasan berbasis gender dan rumah tangga.

Secara teoritis, perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kedua instrumen tersebut menegaskan kewajiban negara untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian, pemenuhan hak korban bukan hanya persoalan moral dan sosial, tetapi juga kewajiban konstitusional negara yang bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa korban KDRT masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh keadilan. Proses hukum yang berbelit-belit, minimnya dukungan psikologis, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, serta stigma masyarakat yang cenderung menyalahkan korban menjadi tantangan serius dalam implementasi perlindungan hukum. Dalam banyak kasus, korban justru dipaksa berdamai dengan pelaku demi alasan keluarga atau tekanan sosial, yang pada akhirnya meniadakan hak korban untuk mendapatkan keadilan yang sejati.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa fokus sistem hukum Indonesia terhadap KDRT masih lebih berat pada penghukuman pelaku dan belum optimal dalam memastikan pemenuhan hak-hak korban. Padahal, perlindungan korban merupakan inti dari keadilan substantif dan menjadi indikator keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan gender. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta sejauh mana implementasinya mampu memenuhi hak korban secara nyata.

Penelitian ini akan menelaah secara yuridis dan empiris mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan pemenuhan hak-hak korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum yang lebih berorientasi pada korban (victim-oriented), memperkuat mekanisme pemulihan korban, serta mendorong perubahan paradigma penegak hukum dalam menangani kasus KDRT agar tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, melainkan juga pada keadilan dan kemanusiaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach), yaitu pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis. Pendekatan ini digunakan karena penelitian difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban di Indonesia.

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menelaah prinsip, asas, dan ketentuan hukum positif yang mengatur perlindungan korban KDRT, kemudian mengkaji efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku, dan bersifat analitis karena mengkaji sejauh mana ketentuan tersebut mampu menjamin perlindungan hak-hak korban secara nyata.

## 2. Sumber Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar analisis utama dalam penelitian ini, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan tema perlindungan korban KDRT.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring dari lembaga resmi negara.

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai sumber tertulis, baik peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun data sekunder dari lembaga seperti Komnas Perempuan, LPSK, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

## 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku untuk menemukan asas dan prinsip yang relevan. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang secara langsung mengatur tentang perlindungan korban KDRT. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, keadilan restoratif, dan pemenuhan hak korban berdasarkan pandangan para ahli hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum merupakan bagian esensial dari negara hukum (*rechtstaat*), yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh rasa aman, keadilan, dan pemulihan ketika terjadi pelanggaran terhadap hak asasinya. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik melalui tindakan preventif maupun represif, agar hak-hak individu tidak dilanggar oleh siapa pun, termasuk oleh aparat negara. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlindungan hukum menjadi sangat penting karena korban berada dalam posisi yang rentan – baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis – akibat hubungan personal yang dekat dengan pelaku.

Konsep perlindungan hukum terhadap korban KDRT juga harus dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM). KDRT merupakan bentuk pelanggaran HAM karena melanggar hak atas rasa aman, hak atas kesehatan, dan hak atas perlakuan yang bermartabat. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk menjamin perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT tanpa diskriminasi.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mempertegas tanggung jawab negara dalam melindungi korban. UU ini menjadi instrumen hukum pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang kekerasan di ranah domestik dan menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai alat sosial untuk memulihkan korban dan mencegah terulangnya kekerasan.

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT dapat dipahami dalam dua dimensi utama, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif mencakup upaya-upaya negara dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan, misalnya melalui edukasi, pembentukan lembaga layanan korban, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sementara perlindungan represif mencakup tindakan yang dilakukan setelah kekerasan terjadi, seperti penegakan hukum terhadap pelaku, pemberian perlindungan fisik, bantuan hukum, dan pemulihan psikologis korban. Kedua bentuk perlindungan ini harus berjalan seimbang agar korban tidak kembali menjadi pihak yang lemah dalam sistem hukum.

Dalam konteks teori hukum pidana modern, perlindungan korban merupakan bagian dari pendekatan victimology, yaitu cabang ilmu hukum yang mempelajari posisi dan hak korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut Benjamin Mendelsohn, korban memiliki hak untuk

mendapatkan perhatian dan pemulihan yang sama pentingnya dengan pelaku. Namun dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih lebih menekankan pada penghukuman pelaku dibandingkan dengan pemulihan korban. Hal ini menyebabkan banyak korban KDRT yang tetap mengalami penderitaan meskipun pelaku telah dihukum.

## **B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT Menurut UU No. 23 Tahun 2004**

UU PKDRT memberikan pengakuan eksplisit terhadap hak-hak korban melalui Pasal 10, yang menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dari kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan dari ancaman pelaku. Bentuk-bentuk perlindungan hukum ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah besar, yaitu perlindungan fisik dan hukum, perlindungan psikologis dan sosial, serta perlindungan yuridis dalam akses terhadap keadilan.

### **1. Perlindungan Fisik dan Hukum**

Perlindungan fisik merupakan bentuk perlindungan yang paling mendasar dan bersifat segera. Dalam banyak kasus KDRT, keselamatan korban menjadi prioritas utama. Pasal 31 UU PKDRT memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban, termasuk memisahkan pelaku dari korban serta melarang pelaku mendekati korban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab langsung dalam menjamin keamanan korban sejak laporan diterima.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak aparat kepolisian yang kurang tanggap terhadap laporan korban KDRT. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Komnas Perempuan (Catahu 2023), menunjukkan bahwa korban sering kali dipersulit dalam proses pelaporan karena kasus KDRT dianggap sebagai urusan “rumah tangga” yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya bias kultural dan patriarki yang masih kuat dalam tubuh aparat penegak hukum. Padahal, perlindungan hukum yang efektif seharusnya tidak bergantung pada penilaian moral atau budaya, tetapi pada prinsip keadilan dan keselamatan korban.

### **2. Perlindungan Psikologis dan Sosial**

Selain perlindungan fisik, korban KDRT juga memerlukan pemulihan psikologis dan sosial. Kekerasan, terutama yang terjadi dalam jangka panjang, menimbulkan trauma mendalam dan rasa takut yang berkepanjangan. Oleh karena itu, UU PKDRT mengamanatkan pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan layanan pemulihan psikologis dan sosial bagi korban. Layanan ini dapat berupa konseling, terapi trauma, serta pendampingan oleh pekerja sosial atau lembaga pendamping korban.

Namun, di banyak daerah, ketersediaan layanan pemulihan masih sangat terbatas. Lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

sering kali kekurangan sumber daya manusia dan dana. Akibatnya, banyak korban yang kembali ke lingkungan pelaku tanpa pemulihan yang memadai, sehingga berpotensi mengalami kekerasan berulang (*re-victimization*). Dalam perspektif hukum sosial, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya fungsi negara sebagai pelindung hak warga. Hukum tidak cukup hanya memberikan norma, tetapi juga harus menjamin tersedianya sarana untuk menegakkan norma tersebut.

### 3. Perlindungan Yuridis dan Akses terhadap Keadilan

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan bagian integral dari perlindungan hukum bagi korban KDRT. Korban memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyatakan bahwa setiap orang miskin berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Meskipun secara normatif hak ini telah dijamin, dalam praktiknya korban sering kali tidak mengetahui prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum, atau merasa enggan karena proses hukum yang panjang dan melelahkan. Selain itu, sebagian aparat penegak hukum masih menunjukkan sikap yang tidak empatik terhadap korban, bahkan menyarankan penyelesaian damai. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi (*gap between das sollen and das sein*) yang menjadi masalah klasik dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban KDRT idealnya tidak hanya berhenti pada tahap pelaporan dan penuntutan pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan keadilan substantif melalui pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan pemenuhan hak-hak ekonomi yang hilang akibat kekerasan.

### C. Kelemahan Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT

Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap untuk melindungi korban KDRT, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Salah satu kelemahan paling mendasar adalah orientasi sistem hukum yang masih berfokus pada pelaku, bukan pada korban. Dalam praktik peradilan pidana, keberhasilan penegakan hukum sering kali diukur dari sejauh mana pelaku dihukum, bukan dari sejauh mana hak korban dipulihkan. Akibatnya, banyak korban yang tetap mengalami penderitaan meskipun proses hukum telah selesai.

Kelemahan lainnya terletak pada kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dalam kasus KDRT, proses perlindungan korban melibatkan berbagai institusi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LPSK, dan Kementerian PPPA. Namun, mekanisme koordinasi di antara lembaga-lembaga ini belum berjalan efektif. Banyak korban yang kebingungan harus melapor ke mana terlebih dahulu, dan tidak jarang laporan mereka berhenti di tingkat kepolisian karena dianggap tidak cukup bukti. Padahal, Pasal 26 UU PKDRT

dengan jelas menyebutkan bahwa laporan korban harus segera ditindaklanjuti tanpa penundaan.

Selain itu, budaya patriarki dan stigma sosial masih menjadi penghambat utama dalam perlindungan korban KDRT. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang “wajar” atau “urusan pribadi” yang tidak pantas dibawa ke ranah hukum. Persepsi ini tidak hanya menghalangi korban untuk melapor, tetapi juga memengaruhi sikap aparat penegak hukum dalam menangani kasus. Dalam konteks sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan adanya dominasi nilai-nilai patriarkal dalam struktur sosial yang berdampak langsung pada efektivitas hukum positif.

Dari aspek kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung juga menjadi kendala besar. Lembaga perlindungan korban seperti P2TP2A di tingkat daerah sering kali kekurangan tenaga ahli psikologi, konselor, dan pendamping hukum. Selain itu, belum semua daerah memiliki rumah aman (shelter) yang memadai untuk menampung korban yang membutuhkan perlindungan darurat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan korban belum menjadi prioritas anggaran pemerintah daerah.

Kelemahan lain adalah belum adanya mekanisme kompensasi dan restitusi yang jelas bagi korban KDRT. Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum bagi pemberian kompensasi dan restitusi, penerapannya dalam kasus KDRT masih sangat jarang. Sebagian besar korban tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian ekonomi atau psikologis yang mereka alami. Dengan demikian, pemulihan korban belum sepenuhnya terwujud sebagaimana amanat keadilan sosial dalam konstitusi.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat implementasi perlindungan hukum bagi korban KDRT. Pertama, perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum agar lebih sensitif terhadap perspektif korban dan gender. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan anggaran dan fasilitas layanan korban di tingkat daerah. Ketiga, mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum harus diperjelas melalui peraturan pelaksana. Terakhir, masyarakat perlu diberikan pendidikan hukum dan kesadaran gender agar tidak lagi memandang KDRT sebagai persoalan privat, tetapi sebagai pelanggaran hukum yang serius.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pemenuhan Hak Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

Pertama, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia, keadilan, serta rasa aman bagi seluruh warga negara, khususnya perempuan dan anak yang menjadi kelompok rentan. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai upaya penegakan hukum terhadap

pelaku, tetapi juga harus mencakup pemulihan menyeluruh terhadap korban melalui mekanisme bantuan hukum, perlindungan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, kehadiran hukum harus mampu memberikan restitutive justice, bukan hanya retributive justice.

Kedua, secara normatif, ketentuan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi perlindungan korban. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan tersebut masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya akses korban terhadap layanan pemulihan, rendahnya tingkat penegakan hukum, serta masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan korban dalam posisi lemah.

Ketiga, sistem peradilan di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pelaku (offender-oriented) ketimbang berpusat pada korban (victim-centered justice). Akibatnya, pemenuhan hak korban sering kali diabaikan, dan proses peradilan lebih menekankan pada aspek pemidanaan daripada pemulihan. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan keadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Keempat, upaya perbaikan ke depan harus diarahkan pada penguatan implementasi prinsip keadilan restoratif dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara penghukuman pelaku dan pemulihan korban, dengan melibatkan kedua belah pihak serta masyarakat dalam proses penyelesaian. Pendekatan restoratif dapat menjadi solusi agar sistem hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan merehabilitasi, baik bagi korban maupun pelaku.

Kelima, diperlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan – mulai dari aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, hingga masyarakat – untuk menciptakan sistem perlindungan yang terpadu, berkeadilan, dan manusiawi. Pemerintah harus memperkuat kebijakan teknis, meningkatkan kapasitas lembaga layanan, serta menjamin akses terhadap bantuan hukum dan pemulihan bagi seluruh korban tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata yang memastikan setiap korban memperoleh keadilan substantif. Negara, sebagai pelindung hak asasi manusia, wajib memastikan bahwa tidak ada lagi korban KDRT yang terabaikan, terluka, atau kehilangan hak-haknya akibat lemahnya sistem hukum yang seharusnya menjadi tempat perlindungan terakhir bagi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-Undangan

1. Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sekretariat Negara.
2. Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sekretariat Negara.
3. Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sekretariat Negara.

## Buku dan Literatur Akademik

4. Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
5. Hafrida & Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
6. Sukardi. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2023.

## Jurnal Ilmiah

Nuryanti, Eka. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004." *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2023).